



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.19/ 1980 /2025
Tgl. Pembuatan : 07 Agustus 2025
Tgl. Efektif : 07 Agustus 2025
Disahkan oleh
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I JAYAPURA
 dr. Bambang Budiman NIP 196905312006051001
Nama SOP : DOKUMENTASI KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum : 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan 4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan 3. Menguasai penggunaan komputer, internet 4. Menerapkan Core Value ASN "BerAKHLAK"
Keterkaitan : 1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Penetapan Daftar Informasi Publik	Peralatan dan Bahan / Perlengkapan : 1. Alat Tulis 2. Komputer, printer, scanner 3. Jaringan internet 4. Formulir permohonan informasi
Peringatan : Jika Prosedur Dokumentasi Klasifikasi Informasi yang dikecualikan tidak dilakukan maka dapat berpotensi menimbulkan risiko sengketa informasi	Pencatatan dan Pendataan : 1. SOP Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik merupakan turunan dari proses bisnis UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan 2. Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif dalam bentuk offline dan online 3. Laporan Pelayanan Informasi Publik

No.	Kegiatan	PPID Pelaksana	Ketua PPID	Anggota PPID	Pengelola Layanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan penelaahan informasi yang telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan					Agenda kerja	1 Jam	Disposisi	
2	Memberikan masukan atas dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Disposisi	2 Jam	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
3	Mengusulkan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Bahan dokumen klasifikasi informasi	4 Jam	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Bahan dokumen klasifikasi informasi	1 Hari	Bahan dokumen klasifikasi informasi	
5	Merumuskan dan membahas dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian informasi					Bahan dokumen klasifikasi informasi	4 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
6	Membuat lembar pengubahan informasi yang dikecualikan					Bahan dokumen klasifikasi informasi	2 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
7	Meminta pertimbangan pengubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian dalam bentuk lembar pengubahan informasi yang dikecualikan					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
8	Melakukan pertimbangan pengubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	4 Jam	Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	
8	Menetapkan pengubahan informasi yang dikecualikan dalam bentuk Penetapan					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	4 Jam	Informasi tersedia Publik	
10	Menetapkan pengubahan informasi yang dikecualikan dalam bentuk Penetapan					Draft klasifikasi informasi yang dikecualikan	4 Jam	Informasi tersedia Publik	
11	Membuat laporan pengubahan informasi yang dikecualikan					Laporan Klasifikasi informasi yang dikecualikan	30 menit	Informasi tersedia Publik	